

PETUNJUK PELAKSANAAN

PENILAIAN AKSEPTABILITAS CALON KEPALA SEKOLAH/MADRASAH



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN
DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KEPALA SEKOLAH
2011





**LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
KEPALA SEKOLAH (LPPKS)**

Jl. Parangkusumo No.51
Purwosari
Surakarta – Jawa Tengah
Jawa Tengah 57147
Telp & Fax (0271) 716657
e-mail : lp2kssolo@gmail.com

KATA PENGANTAR

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah mempersyaratkan bahwa seorang kepala sekolah/madrasah harus memiliki sertifikat kepala sekolah. Untuk memperoleh sertifikat kepala sekolah, calon harus menempuh 2 tahapan, yakni tahap rekrutmen dan tahap pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah. Program penyiapan calon kepala sekolah/madrasah secara simultan hingga akhirnya adanya penilaian akseptabilitas sebelum pengangkatan oleh pemerintah daerah. Penilaian akseptabilitas ini secara jelas diatur dalam Bab 4 pasal 9 Permendiknas Nomor 28 tahun 2010 tentang prosedur pengangkatan calon kepala sekolah/madrasah, dinyatakan bahwa pengangkatan kepala sekolah/madrasah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah.

Pelaksanaan penilaian akseptabilitas ini, merupakan tugas Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2009. Pentunjuk Pelaksanaan Penilaian Akseptabilitas ini dirasa penting, guna membantu pemerintah dan pemerintah daerah dan provinsi serta penyelenggara pendidikan masyarakat, dalam proses pertimbangan dan pengangkatan kepala sekolah/madrasah sesuai dengan tuntutan regulasi yang berlaku saat ini.

Akhirnya, sebagai kepala lembaga saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Akseptabilitas calon kepala sekolah/madrasah ini. Masukan yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan.

Surakarta, Januari 2011

Kepala,



Prof. Dr. Siswandari, M.Stats.

NIP. 19590201 198503 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan	3
D. Sasaran.....	3
E. Hasil yang diharapkan.....	3
BAB II PELAKSANAAN PENILAIAN AKSEPTABILITAS	4
A. Pembentukan Tim Pertimbangan Pengangkatan (TPP)	4
B. Keanggotaan Tim Pertimbangan Pengangkatan (TPP)	4
C. Tugas Tim Pertimbangan Pengangkatan (TPP).....	5
D. Pelaksanaan Penilaian Akseptabilitas.....	5
E. Mekanisme Penilaian Akseptabilitas Calon Kepala Sekolah.....	6
F. Kriteria dan indikator Penilaian Akseptabilitas	6
G. Prosedur Pelaksanaan Penilaian Akseptabilitas	7
H. Pembuatan Rekapitulasi Hasil Penilaian Akseptabilitas.....	8
BAB III PENUTUP	9
Daftar Lampiran	10
Lampiran 1: Daftar Riwayat Hidup.....	11
Lampiran 2: Visi, Misi dan Strategi	14
Lampiran 3 : Instrumen Penilaian Akseptabilitas	15
Lampiran 4: Rekapitulasi Hasil Penilaian Akseptabilitas Calon Kepala Sekolah/Madrasah	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi dalam bidang pendidikan. Kewenangan tersebut mencakup pembinaan pegawai pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk penugasan guru sebagai kepala sekolah/madrasah. Implementasi penugasan guru sebagai kepala sekolah/madrasah selama ini menunjukkan tiga kecenderungan yaitu: (1) adanya perbedaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) antara daerah yang satu dengan yang lain, (2) belum sepenuhnya menerapkan standar kompetensi dan kualifikasi, dan (3) belum sepenuhnya menerapkan proses perekrutan dan pengangkatan kepala sekolah/madrasah secara profesional.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah dan Permendiknas Nomor 28 tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah memberikan acuan dalam prosedur pengangkatan calon kepala sekolah/madrasah, sebagaimana dinyatakan dalam Bab 4 Pasal 9 yaitu: (1) Pengangkatan kepala sekolah/madrasah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah/Madrasah; (2) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah/Madrasah ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara sekolah/madrasah yang dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya; (3) Tim pertimbangan melibatkan unsur pengawas sekolah/madrasah dan dewan pendidikan; (4) Berdasarkan rekomendasi tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah, Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara sekolah/madrasah sesuai dengan kewenangannya mengangkat guru menjadi kepala sekolah/madrasah sebagai tugas tambahan.

Melalui penilaian akseptabilitas diharapkan ketepatan calon dengan sekolah/madrasah di mana yang bersangkutan akan diangkat dan ditempatkan terpenuhi. Hal ini penting karena hanya kepala sekolah/madrasah yang memiliki

kompetensi tinggi akan mencapai maksimum dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, apabila ada keberterimaan dari pihak sekolah kepada yang bersangkutan. Oleh sebab itu kepala sekolah/madrasah harus memahami karakteristik sekolah dan kondisi sosial budaya masyarakat di sekitar satuan pendidikan dimana calon diangkat dan ditempatkan.

Hingga saat ini pengangkatan dan penempatan calon kepala sekolah/madrasah dilaksanakan tanpa memperhatikan faktor akseptabilitas. Kendatipun sudah ada, kriteria yang digunakan dalam penilaian akseptabilitas antara kabupaten/kota satu dengan lainnya berbeda-beda. Oleh karena itu maka petunjuk pelaksanaan penilaian akseptabilitas calon kepala sekolah/madrasah sangat penting bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi atau penyelenggara sekolah/madrasah yang dilaksanakan oleh masyarakat.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penilaian akseptabilitas calon Kepala Sekolah/Madrasah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Sekolah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah.

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional.
12. Permenpan No. 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah.
14. Pedoman Pelaksanaan Tugas Guru dan Pengawas oleh Ditjen PMPTK.

C. Tujuan

Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Akseptabilitas calon kepala sekolah/madrasah bertujuan untuk memandu dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan kantor kementerian agama wilayah /kabupaten/kota dalam melaksanakan penilaian akseptabilitas calon kepala sekolah/madrasah.

D. Sasaran

Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, kantor kementerian agama wilayah/kabupaten/kota, dewan pendidikan dan penyelenggara sekolah/madrasah yang dilaksanakan oleh masyarakat.

E. Hasil yang diharapkan

Diperolehnya kesamaan pemahaman dan pelaksanaan penilaian akseptabilitas calon Kepala Sekolah/Madrasah oleh dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota, kantor kementerian agama wilayah/ kabupaten/kota, dewan pendidikan dan penyelenggara sekolah/madrasah yang dilaksanakan oleh masyarakat.

BAB II

PELAKSANAAN PENILAIAN AKSEPTABILITAS

Penilaian akseptabilitas adalah penilaian calon kepala sekolah/madrasah yang bertujuan untuk menilai ketepatan calon dengan sekolah/madrasah di mana yang bersangkutan akan diangkat dan ditempatkan. Agar proses penilaian akseptabilitas calon kepala sekolah/madrasah dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, maka dinas pendidikan kab/kota dan penyelenggara sekolah/madrasah yang dilaksanakan oleh masyarakat, harus mengikuti beberapa langkah berikut :

A. Pembentukan Tim Pertimbangan Pengangkatan (TPP)

Sesuai dengan Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010, tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, Bab IV pasal 9 ayat (2) dan (3) dinyatakan: ayat (2) Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah/Madrasah ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, atau penyelenggara Sekolah/Madrasah yang dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya; dan ayat (3) Tim Pertimbangan melibatkan unsur Pengawas Sekolah/Madrasah dan Dewan Pendidikan. Pelibatan Unsur Pengawas Sekolah/Madrasah dan Dewan Pendidikan, dimaksudkan agar dalam persiapan dan pelaksanaan penilaian akseptabilitas, kedua unsur ini dapat mengidentifikasi karakteristik satuan pendidikan dan kondisi sosial budaya masyarakat di sekitar satuan pendidikan dimana kepala sekolah/madrasah baru akan diangkat dan ditempatkan.

B. Keanggotaan Tim Pertimbangan Pengangkatan (TPP)

Penilaian akseptabilitas dilaksanakan oleh TPP yang ditetapkan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara sekolah/madrasah yang dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya. Tim pertimbangan ini sekurang kurangnya beranggotakan 3 orang yang terdiri dari:

1. Unsur Pejabat dinas pendidikan sebagai ketua merangkap anggota;
2. Pengawas pembina di wilayahnya sebagai anggota;
3. Dewan Pendidikan sebagai anggota.

C. Tugas Tim Pertimbangan Pengangkatan (TPP)

TPP yang diangkat oleh pemerintah daerah segera melakukan koordinasi dan menyiapkan segala sesuatu sesuai dengan Petunjuk Penilaian Akseptabilitas. Koordinasi tersebut untuk melakukan persiapan, dan melaksanakan penilaian akseptabilitas bagi calon kepala sekolah/madrasah yang sudah bersertifikat. Adapun instrumen dan panduan wawancara dilampirkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Akseptabilitas Calon Kepala Sekolah/Madrasah ini. Secara umum tugas TPP adalah:

1. Menyiapkan instrumen penilaian akseptabilitas
2. Menyelenggarakan rapat persiapan
3. Mengidentifikasi calon kepala sekolah/madrasah yang bersertifikat dan satuan pendidikan yang akan dituju.
4. Menyiapkan dan mengedarkan surat pemberitahuan kepada calon-calon yang akan diikutsertakan dalam penilaian akseptabilitas untuk menyerahkan berkas-berkas yang dibutuhkan meliputi: 1). Daftar Riwayat Hidup; 2). Uraian tentang visi, misi dan strategi;
5. Melaksanakan Penilaian Akseptabilitas
6. Melaporkan hasil penilaian akseptabilitas calon kepala sekolah/madrasah kepada kepala dinas pendidikan/kemenag kab/kota.


D. Pelaksanaan Penilaian Akseptabilitas

Pelaksanaan penilaian akseptabilitas bagi calon kepala sekolah/madrasah dapat dilaksanakan di kantor dinas pendidikan/kemenag kab/kota. Adapun substansi sebagai rambu-rambu dalam penilaian akseptabilitas calon kepala sekolah/madrasah, adalah:

1. Kesesuaian latar belakang pendidikan dan keahlian calon dengan karakteristik sekolah/madrasah;
2. Relevansi visi, misi dan strategi yang ditulis calon Kepala sekolah/madrasah;

3. Kesesuaian syarat-syarat guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah seperti tercantum pada Permendiknas No. 28 Tahun 2010 Bab 2 Pasal 2.
4. Kesesuaian pengalaman calon kepala sekolah/madrasah yang relevan dengan karakteristik sekolah yang dituju
5. Kesesuaian kemampuan bahasa dan budaya calon terhadap kondisi sosial budaya masyarakat di sekitar sekolah.

E. Mekanisme Penilaian Akseptabilitas Calon Kepala Sekolah



F. Kriteria dan indikator Penilaian Akseptabilitas

Kriteria	Indikator
1. Latar belakang pendidikan /keahlian;	1. Kesesuaian bidang pendidikan formal (S1/S2/S3). 2. Kesesuaian bidang pendidikan non formal yang pernah diikuti (Kursus-kursus, pelatihan).
2. Pemahaman terhadap karakteristik dan budaya masyarakat sekitar satuan pendidikan;	1. Kemampuan bahasa yang dibutuhkan oleh sekolah dan masyarakat setempat. 2. Kemampuan bahasa Inggris untuk Kepala Sekolah/Madrasah bertaraf Internasional (ditunjukkan dengan skor TOEFL, TOEIC,

	IELTS yang pernah diperoleh). 3. Keluasan wawasan tentang seni dan budaya Indonesia.
3. Pengalaman calon kepala sekolah/madrasah yang relevan dengan karakteristik sekolahnya;	1. Pengalaman menjadi guru/pendidik pada sekolah yang memiliki karakteristik yang relatif sama. 2. Pengalaman menjadi guru/pendidik yang sesuai dengan satuan pendidikan. 3. Pengalaman menjadi wakil kepala sekolah/madrasah yang relevan dengan satuan pendidikan.
4. Relevansi visi dan misi calon kasek dengan karakteristik sekolahnya;	1. Relevansi visi misi dan strategi dengan kebutuhan pengembangan sekolah yang akan ditempati.
5. Kesesuaian syarat-syarat guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah seperti tercantum pada Permendiknas No. 28 Tahun 2010 Bab 2 Pasal 2.	1. Kesehatan. 2. Tidak pernah atau sedang mendapatkan hukuman disiplin PNS sedang atau berat. 3. Nilai DP3 dalam 2 (dua) tahun terakhir "Baik". 4. Nilai kinerja guru dalam 2 (dua) tahun terakhir "Baik".

Catatan: Unsur Sara, Gender dan Usia tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam proses penilaian akseptabilitas ini.

G. Prosedur Pelaksanaan Penilaian Akseptabilitas

Prosedur pelaksanaan penilaian Akseptabilitas, diatur sebagai berikut :

1. Anggota TPP mengumpulkan informasi tentang karakteristik satuan pendidikan yang membutuhkan Kepala Sekolah/Madrasah, dengan pembagian tugas sbb:
 - a. Pengawas lebih fokus pada kondisi internal sekolah/madrasah (visi, misi dan strategi sekolah/madrasah, kurikulum sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, sarana dan prasarana, lingkungan fisik dan budaya sekolah);
 - b. Dewan Pendidikan lebih fokus pada informasi tentang karakteristik orang tua, lingkungan alam dan sosial ekonomi serta budaya masyarakat.
2. Penyamaan persepsi tentang karakteristik satuan pendidikan dan masyarakat di sekitarnya diantara anggota TPP melalui *Focus Group Discussion* hasil pengumpulan informasi oleh TPP;

3. TPP menganalisis Daftar Riwayat Hidup dan uraian visi, misi dan strategi calon-calon Kepala Sekolah/Madrasah yang akan ditempatkan untuk menilai:
 - a. Kesesuaian latar belakang pendidikan dan keahlian calon dengan karakteristik sekolah;
 - b. Relevansi pengalaman calon dengan kondisi sekolah;
 - c. Relevansi visi misi dan strategi calon dengan karakteristik sekolah
 - d. Kesesuaian kemampuan bahasa dan budaya terhadap kondisi sosial budaya masyarakat di sekitar sekolah
4. Membuat rekomendasi hasil penilaian akseptabilitas

H. Pembuatan Rekapitulasi Hasil Penilaian Akseptabilitas

TPP membuat membuat rekapitulasi nilai hasil penilaian akseptabilitas calon kepala sekolah berdasarkan analisis format DRH dan uraian visi, misi dan strategi calon yang sekaligus merupakan suatu rekomendasi nama-nama calon kepala sekolah/madrasah berdasarkan hasil penilaian akseptabilitas kepada bupati/walikota melalui dinas pendidikan. Rekapitulasi hasil ini harus disertai dengan penjelasan pendukung.

BAB III

PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Akseptabilitas calon kepala sekolah/madrasah ini disusun sebagai acuan bagi Pemerintah pusat, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dinas pendidikan/kantor kementerian agama wilayah/kabupaten/kota. Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Akseptabilitas ini memuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam penilaian akseptabilitas calon kepala sekolah/madrasah untuk ditugaskan pada sekolah sesuai dengan karakteristik yang dimiliki dengan tetap mengacu pada aspek kualitas agar diperoleh kepala sekolah yang benar-benar berkompeten.

Keterlaksanaan Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Akseptabilitas ini sangat tergantung pada komitmen pemerintah daerah, khususnya dinas pendidikan/kantor kementerian agama wilayah/Kabupaten/kota serta lembaga terkait lainnya di daerah. Berbagai instansi/lembaga terkait lainnya yang terlibat/dilibatkan dalam penilaian akseptabilitas calon kepala sekolah/madrasah diharapkan tetap mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Akseptabilitas ini.

Daftar Lampiran

1. Lampiran 1: Daftar riwayat hidup calon kepala sekolah/madrasah;
2. Lampiran 2: Uraian singkat visi, misi dan strategi;
3. Lampiran 3: Instrumen penilaian akseptabilitas;
4. Lampiran 4: Rekapitulasi hasil penilaian akseptabilitas calon kepala sekolah.

Lampiran 1: Daftar Riwayat Hidup

A. Data Pribadi

1. Nama(Lengkap dengan gelar):
2. NIP :
3. Jabatan :
4. Pangkat dan Golongan :
5. Sekolah tempat tugas
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - Jalan :
 - Kab/Kota :
 - Provinsi :
 - c. Telpon :
 - d. Faximile :
 - e. Email :
 - f. Website :
6. Tempat, Tanggal Lahir :
7. Alamat Rumah :
8. Nomor Telpon Rumah :
9. Nomor HP :
10. Email :

B. Riwayat Pendidikan

Jenjang	Jurusan	Nama Sekolah/Perguruan Tinggi	Tahun

C. Riwayat Pekerjaan/Jabatan

No	Pekerjaan/Jabatan	Nama Instansi	Tahun

D. Pengalaman Pelatihan/Kursus

No.	Nama Pelatihan	Penyelenggara	Lama Pelatihan	Tahun

E. Kemampuan Berbahasa (Bahasa Asing atau Bahasa Daerah)

No.	Jenis Bahasa	Aktif	Pasif

.....,

.....

NIP.

- *) Diisi pengalaman tugas yang pernah dilaksanakan ketika bertugas di sekolah, misal : wali kelas, wakil kepala sekolah, wakil kepala sekolah urusan, kepala perpustakaan, kepala lab, dsb.
- ***) Diisi pengalaman tugas yang pernah dilaksanakan ketika bertugas di luar tugas sekolah, misal: pengurus MGMP, pengurus PGRI dsb.

Lampiran 2: Visi, Misi dan Strategi

Visi:

.....
.....
.....
.....
.....

Misi

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Strategi Pencapaian

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....,

.....
NIP.

**Lampiran 3 : Instrumen Penilaian Akseptabilitas
(Nilai ditetapkan berdasarkan dokumen: Daftar Riwayat Hidup dan
Visi, misi dan strategi Calon Kepala Sekolah)**

Nama Calon Kepala Sekolah :

Hari/Tanggal Penilaian :

Nama Sekolah yang akan dituju :

Kriteria	Indikator	Tingkat Kesesuaian			
		1	2	3	4
1. Latar Belakang Pendidikan/Keahlian ;	1. Kesesuaian bidang pendidikan formal (S1/S2/S3).				
	2. Kesesuaian bidang pendidikan non formal yang pernah diikuti (Kursus-kursus, pelatihan).				
	3. Kemampuan bahasa Inggris				
2. Pengalaman calon Kepala Sekolah/Madrasah yang relevan dengan karakteristik sekolahnya;	1. Pengalaman menjadi guru/pendidik pada sekolah yang memiliki karakteristik yang relatif sama.				
	2. Pengalaman menjadi guru/pendidik yang sesuai dengan satuan pendidikan.				
	3. Pengalaman menjadi wakil Kepala Sekolah/Madrasah yang relevan dengan satuan pendidikan.				
3. Kesesuaian syarat-syarat guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah/Madrasah seperti tercantum pada Permendiknas No. 28 Tahun 2010 Bab 2 Pasal 2.	1. Kesehatan.				
	2. Tidak pernah atau sedang mendapatkan hukuman disiplin PNS sedang atau berat.				
	3. Nilai DP3 dalam 2 (dua) tahun terakhir Baik.				
	4. Nilai kinerja guru dalam 2 (dua) tahun terakhir Baik.				
4. Relevansi visi dan misi calon Kasek dengan karakteristik sekolahnya;	1. Relevansi visi misi dan strategi dengan kebutuhan pengembangan sekolah yang akan ditempati.				

5. Kesesuaian terhadap karakteristik dan budaya masyarakat sekitar satuan pendidikan (Pertimbangan DRH dan informasi TPP)	1. Kemampuan bahasa yang dibutuhkan oleh sekolah dan masyarakat setempat.				
	2. Keluasan wawasan tentang seni dan budaya Indonesia.				

....., 20..
 Penilai 1/2/3*)

.....
 NIP.

*) Diisi sesuai dengan status Anda sebagai Penilai 1 atau 2 atau 3, dan coret yang tidak perlu.

Lampiran 4: Rekapitulasi Hasil Penilaian Akseptabilitas Calon Kepala Sekolah/Madrasah

No	Nama Calon/NIP	Jenjang/Asal Sekolah	Hasil Penilaian Tim			Total
			1	2	3	
1						
2						
3						
4						
5						
dst						

Mengethui,
Ketua TPP

....., 20
Sekretaris TPP

.....
NIP

.....
NIP